

EFEKTIVITAS PROGRAM E-TILANG DALAM PENEKANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SURABAYA – JATIM

Esther Novita Yanti Zebua¹, Radjikan², Supri Hartono³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

Estherzebua15@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas sudah menjadi salah satu pelanggaran hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia yang sedang berkendara. Adanya peraturan lalu lintas ini guna untuk menertibkan jalan dan menghindari dari adanya bahaya kecelakaan yang terjadi pada masyarakat. Badan Polrestabes dalam hal ini selain membuat peraturan yang ada juga menerapkan beberapa program dalam pelaksanaannya seperti turun kelapangan langsung melihat kondisi pengendara yang ada jika ada pengendara yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Seiring berkembangnya waktu dan teknologi polrestabes dalam melakukan program tersebut menggunakan media digital hal itulah yang disebut E-Tilang. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Efektivitas Program E-tilang Dalam Penekanan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya-Jatim dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian dengan teknik wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Gibson hasil dari penelitian ini adalah program E-tilang

telah dilaksanakan sesuai dengan penerapan mekanisme E-tilang dan dapat dikatakan efektif, namun dalam penerapannya masih kurang efektif. Maka dengan adanya program ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya penurunan yang dulu polisi hanya mengawasi namun sekarang harus ke lapangan dan kemungkinan akan terjadinya pungli.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelanggaran, E-Tilang.

ABSTRACT

Traffic violations have become one of the legal violations that must be obeyed by Indonesian people who are driving. The existence of these traffic regulations is intended to regulate the roads and prevent the danger of accidents occurring in the community. In this case, the Polrestabes Agency, in addition to making existing regulations, also implements several programs in its implementation, such as going to the field to directly see the condition of the drivers. If there are drivers who violate them, they will be subject to sanctions. As time and technology have developed, Polrestabes has carried out this program using digital media, this is what is called E-Tilang. In this research, researchers are interested in seeing how effective the E-ticket program is in suppressing traffic violations in the city of Surabaya-Jatim by using a qualitative approach and research methods using interview techniques. In this research, the researcher uses Gibson's theory in Tangkilisan (2005:65). The results of this research are that the E-ticketing program has been implemented in accordance with the implementation of the E-ticketing mechanism and can be said to be effective, but in its implementation it is still less effective. So with this program, researchers can conclude that there has been a decrease in the police previously only monitoring, but now they have to go to the field and there is a possibility that extortion will occur.

Keywords: Effectiveness, Violations, E-Ticket.

A. PENDAHULUAN

Saat ini pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran hukum masih sering terjadi, menurut Junef (Junef,2014:5). Fenomena ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Pemerintah kota Surabaya dan Polisi Republik Indonesia (Polri) segera menangani masalah pelanggaran lalu lintas dengan menetapkan program E-tilang guna tingkat kedisiplinan lalu lintas.

Adanya programnya E-Tilang merupakan suatu sanksi bagi pelanggar lalu lintas secara digitalisasi, dengan adanya sistem dapat merubah tilang secara konvensional yang selama ini telah diterapkan. Menurut (Magister et al., 2017) Sistem E-tilang dapat merubah sistem tilang konvensional dengan menggunakan aplikasi, dimana mencatat pengemudi yang telah melakukan pelanggaran melalui sistem yang dimiliki personel.

Penetapan tilang diharapkan menjadi salah satu upaya untuk menekankan penurunan jumlah pelanggaran tersebut. Pemberian surat tilang dapat dinyatakan bahwa penegakan suatu hukum bagi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran, berupa surat bukti pelanggaran untuk penindakan terhadap pelanggar lalu lintas yang ditetapkan oleh kepolisian. Kepolisian berwenang menindak langsung pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Pasal 260 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Karena belum maksimalnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas, maka semakin banyak pula kejadian pelanggaran lalu lintas yang berulang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran lalu lintas mempunyai akibat hukum, antara lain sanksi pidana bagi pelanggarnya dan tambahan tuntutan perdata atas kerugian materil. Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM, Iwan Puja Riyadi, S.T., dalam pernyataannya dikatakan didalam laman situs ugm.ac.id menyebutkan beberapa faktor yang menjadikan penyebab kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, yaitu yaitu faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, dan faktor cuaca (Publik, 2023)

Menurut catatan Satlantas Polrestabes Surabaya, ada beberapa faktor terjadinya insiden laka lantas di Indonesia. Misalnya, 61% kecelakaan disebabkan oleh kesalahan manusia seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, kecerobohan, sikap apatis, keliaran, dan kebodohan. Selain itu, faktor kendaraan menyumbang 9% kecelakaan, sedangkan faktor kondisi jalan dan lingkungan menyumbang 30% (Publik, 2023)

Dengan hal ini peneliti juga menemukan tingkat presentase E-tilang dari tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1 Data E-tilang 2019-2023
Sumber : Olahan Data Peneliti

Berdasarkan pada hasil grafik diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa program E-tilang ini kurang efektif karena adanya penurunan dalam penindakan E-tilang. Tentu saja, hal ini memberikan perhatian yang lebih guna untuk menekankan tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya

Adanya penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana efektivitas program E-tilang dalam penekanan pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya – Jatim dan apakah faktor pendukung & penghambat penerapan E-tilang dalam penekanan pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya – Jatim? Dengan tujuan menganalisis efektivitas program E-tilang dalam penekanan pelanggaran lalu lintas dan faktor pendukung dan penghambat penerepan E-tilang dalam penekanan pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya.

B. METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, menulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana metode ini bersifat tidak terlalu mengutamakan makna. Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting). Bogdan dan Tayloor (Moleong, 2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam proses penelitian ini penulis melakukan degan 2 lokasi. Lokasi pertama di kantor Satlantas Polrestabes Surabaya yang beralamatkan Jl. Ikan Kerapu No.17A Perak Barat., Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60177. Dan lokasi yang terakhir di jalan raya. Dengan menggunakan tehnik wawancara.

Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas program E-tilang dalam penekanan pelanggaran lalu lintas dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program E-tilang. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik validasi yang digunakan adalah teknik validasi isi.

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Aipda Yoga Rahadiawan, S.H.	Banit Gakkum Satlantas
2.	Bu. Merry	Ibu Rumah Tangga
3.	Natanael Satria Narawangsa	Mahasiswa
4.	Barunawan Nur Tjahyadi	Supir mobil pick up
5.	Siti Anisah	Karyawan Swasta
6.	Resalatus Safiyah	Pelajar

Table 1 Data Narasumber
Sumber : Olahan Data Peneliti

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskripsi Objek Penelitian

Gambaran Umum Mekanisme Program E-tilang. Penelitian ini menggunakan obyek yang telah digunakan dalam pelaksanaan program E-tilang dalam peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya-Jatim. Media elektronik, virtual, dan cetak digunakan untuk melakukan perspektif sosialisasi kepolisian Di Surabaya, mekanisme jika terkena e-tilang atau tilang elektronik umumnya mengikuti prosedur berikut:

a) Pemberitahuan Tilang

Pengendara yang terkena tilang akan menerima pemberitahuan melalui aplikasi atau sistem online yang terhubung dengan e-tilang. Pemberitahuan ini akan menyertakan

informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, seperti jenis pelanggaran, tanggal, waktu, lokasi, dan bukti elektronik yang mendukung (seperti foto atau rekaman video).

b) Memvalidasi Data

Kemudian, pejabat tersebut akan melakukan proses termasuk menyetujui bukti yang dikirimkan oleh kerangka ETLE. Mereka akan menggunakan bukti *Electronic Registration & Identification (ERI)* untuk mengenali pelat nomor dan informasi kendaraan.

c) Pengiriman Surat Kepada Pelanggar Lalu Lintas

Untuk memastikan telah terjadi pelanggaran lalu lintas, petugas selanjutnya akan mengirimkan surat bukti konfirmasi ke alamat umum kendaraan melalui POS. Proses persyaratan tilang elektronik dimulai dari pemilik kendaraan yang menegaskan bahwa dirinya adalah pemilik kendaraan dan pengemudi pada saat pelanggaran terjadi.

d) Pelanggaran Lalu Lintas Melaksanakan Konfirmasi

Penerima surat atau pelaku pelanggaran lalu lintas perlu memeriksa langsung ke Subdirektorat Penegakan Hukum atau di website etle-pmj.info/id setelah menerimanya. Di situs ini, Anda juga bisa melihat gambar atau rekaman dugaan tindak pidana lalu lintas. Perlu diketahui, pihak penerima surat atau pelanggar lalu lintas bisa memastikan kejadian tersebut dalam waktu delapan hari. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud bukan milik penerima, maka website yang dapat diakses juga dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi.

Pelanggar seharusnya segera melakukan penegasan. Hal ini diperlukan karena STNK otomatis akan dikenakan sanksi pemblokiran sementara jika pemilik kendaraan tidak membenarkan pelanggarannya atau membayar denda.

e) Pembayaran Denda Tilang

Setelah mengkonfirmasi pelanggaran, diterbitkan surat tilang untuk setiap pelanggaran yang terbukti melalui Virtual Account BRI (BRIVA) untuk keperluan penindakan.

Dari semua proses penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penilaian dengan sistem E-tilang dapat mengurangi jumlah kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Akibatnya, aplikasi E-tilang dapat membantu operasi Satlantas Polres Tanjung Perak Surabaya dan karena polisi hanya perlu memantau aktivitas atau kegiatan pengguna jalan melalui CCTV (Syafitrih et al., 2023).

2. Efektivitas Program E-tilang.

a) Kejelasan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Seperti yang kita ketahui saat ini ialah tujuan dari program ini guna untuk menekankan pelanggaran lalu lintas serta mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan dan yang berdampak vitalitas. Dan juga mengharapkan masyarakat lebih waspada dan dapat mewujudkan tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban, saat berlalu lintas.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Maka strategi pemberian tindakan hukum dalam menekankan masyarakat supaya lebih meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas sanksi yang diberikan pelanggar akan ditilang dan hadir dikejaksaan untuk melakukan pelunasan pelanggar tilang (membayar denda maksimal) supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama guna untuk mencapai sasaran tujuan.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

Proses analisis dan perumusan yang ada salah satunya dengan pengawasan melalui sistem monitoring pada anggota yang melaksanakan tugas penindakan E-tilang pada pelanggar. Dan koordinasi antara stake holder agar terpenuhi dan diadakan kajian sehingga anggota lalu lintas melaksanakan penindakan di jalan raya tepat sasaran serta perencanaan yang mantap yang sesuai dengan SOP yang ada.

d) Perencanaan yang matang.

Dengan perencanaan matang ini tentunya akan memberikan dampak penekanan pelanggaran dalam perubahan dimasa yang akan datang. Salah satunya perubahan sistem digital saat para polantas bertugas mereka bisa menggunakan mobile, statis, handcam, dan dapat dilakukan secara dua sistem yang artinya polisi tetap melaksanakan patroli namun diatas mobil patroli ada handcam yang dapat secara otomatis memotret nopol para pelanggar lalu lintas tanpa harus bersentuhan langsung kepada masyarakat.

e) Penyusunan program yang tepat.

Saat ini pihak polri telah melaksanakan program tersebut dalam suatu penyusunan dengan pendekatan sistematis dan berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang masalah atau tujuan yang ingin dicapai dengan SOP setiap kita melaksanakan database tilang karna kan tujuan kami untuk mendukung dan melaksanakan dengan berhasil untuk melakukan pelaksanaan yang tepat sasaran.

f) Tersedianya sarana dan prasarana.

Untuk menujung keberhasilan program ini sangat dibutuhkannya wadah yang mempunyai setiap yang dibutuhkan. Maka dibantu dengan alat-alat elektronik seperti CCTV guna untuk melakukan pengawasan di jalan raya, Software yang berupa aplikasi yang dikeluarkan untuk pengurangan kertas dan mempermudah dalam penyimpanan. Serta sumber daya manusia yang kini berpikir bagaimana cara melakukan keberhasilan dalam penekanan penurunan pelanggaran lalu lintas dan cara supaya dengan adanya alat bantu seperti CCTV ini dapat terlihat jelas dalam pemotretan pelanggaran lalu lintas.

g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Tentu dengan adanya program E-tilang memberikan dampak yang sangat positif bagi kami dan masyarakat di masa yang akan datang. Karena sangat besar pengaruh pada patuh masyarakat di era digitalisasi sehingga polisi lebih transparan dalam melaksanakan penegakan hukum (tilang).

Jadi dari hasil wawancara keseluruhan dari petugas dan masyarakat dari beberapa indikaotr diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas program E-tilang dalam penekanan pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya-Jatim dapat dinyatakan efektif/memuaskan, namun masih adanya kekurangan dalam sarana pemotretan dan pengawasan melalui kamera CCTV dan keterbatasan jarak (Zoom). Hal ini berarti pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah dan polisi kepada masyarakat akan penekanan pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya.

Secara tingkat efektivitas program E-tilang ini memuaskan/sesuai dengan ketentuan. Namun nyatanya dalam pelaksanaan program E-tilang tidak sesuai dengan ketentuan dan keterbatasan elektronik yang ada.

Dengan hal ini peneliti juga menemukan tingkat presentase E-tilang dari tahun 2019-2023. Berikut data penjelasan presentase tingkat pelanggaran lalu lintas, yang telah di laksanakan sejak 5 tahun terakhir, sebagai berikut:

Persentase penurunan e-tilang

Tahun	Jumlah e-tilang	Tahun	Selisih	%	Keterangan
2019	58287				
2020	43133	2019 - 2020	15154	26.00	Tahun 2020 mengalami penurunan 26% dari tahun 2019
2021	15453	2020 - 2021	27680	64.17	Tahun 2021 mengalami

					penurunan 64.17% dari tahun 2020
2022	6920	2021 - 2022	8533	55.22	Tahun 2022 mengalami penurunan 55.22% dari tahun 2021
2023	6403	2022 - 2023	517	7.47	Tahun 2023 mengalami penurunan 7.47% dari tahun 2022

Persentase penurunan nontilang/ teguran

Tahun	Jumlah non-tilang/ teguran	Tahun	Selisih	%	Keterangan
2019	9515				
2020	13746	2019 - 2020	4231	44.47	Tahun 2020 mengalami peningkatan 44.47% dari tahun 2019
2021	5172	2020 - 2021	8574	62.37	Tahun 2021 mengalami penurunan 62.37% dari tahun 2020
2022	15283	2021 - 2022	10111	195.49	Tahun 2022 mengalami peningkatan 195.49% dari tahun 2021
2023	27135	2022 - 2023	11852	77.55	Tahun 2023 mengalami peningkatan 77.55% dari tahun 2022

Table 2 Data Presentase Tilang/ Nontilang

Sumber : Olahan Data Peneliti

Tercatat dengan adanya data diatas menyatakan bahwa E-tilang sendiri sudah berkurang namun masih tingginya Nontilang berupa teguran terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran saat berkendara. Kerena sekarang sistem polisi lalu lintas menerapkan kembali petugas polantas (polisi lalu lintas) ke lapangan/jalan untuk menindak secara langsung dan melakukan tilang/nontilang dibantu dengan aplikasi E-tilang yang telah dikeluarkan oleh polisi untuk database masyarakat.

Maka dengan adanya program ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas program E-tilang dalam penekanan pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya mengalami adanya penurunan efektivitas yang dulu polisi hanya mengawasi namun sekarang harus ke lapangan lagi dan kemungkinan akan adanya pungli.

3. Faktor pendukung dan Penghambat Penerapan E-tilang Dalam Penekanan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya-Jatim.

- a. Faktor Pendukung: Tersedianya alat-alat eletronik yang lengkap guna membantu pelaksanaan kegiatan saat menggunakan mobil, jadi polisi tidak lagi bersentuhan secara langsung terhadap masyarakat, Provider yang mendukung, Melaksanakan dengan 2 cara secara bersamaan yaitu dengan patroli dan penginputan melalui aplikasi E-tilang, Alat bantu yang bagus dan banyak, Efisiensi dalam penegakan hukum, Transparansi dan akuntabilitas, Penurunan angka kemacetan, pelanggaran, kecelakaan di jalan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, program e-Tilang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib.

- b. Faktor Penghambat: Jaringan yang sering trouble saat melaksanakan penugasan yang akhirnya susah untuk input database masyarakat, Kamera yang kurang jelas/blur saat difoto dan menjadikan polisi kesusahan untuk input, Saat hujan tidak melaksanakan kegiatan, karena keterbatasan eletronik yang non waterproof yang mengharuskan polisi untuk berhenti, Infrastruktur teknologi yang tidak memadai, Kesadaran hukum dan kebiasaan lama, Kekhawatiran privasi dan keamanan data, Keterbatasan pengetahuan teknologi.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ini, pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan keberhasilan program e-Tilang.

Maka kesimpulan dari penelitian terhadap Faktor pendukung dan penghambat penerapan E-tilang dalam penekanan pelanggaran lalu lintas ini meskipun program E-tilang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas, penerapannya bisa menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan teknologi, kesadaran hukum, privasi data, dan resistensi dari pihak-pihak tertentu. Untuk meningkatkan keefektifitasan program ini, perlu dilakukan upaya yang menyeluruh dalam mengatasi hambatan-hambatan ini melalui pendekatan yang holistik dan terkoordinasi.

D. KESIMPULAN

Penerapan E-Tilang yang telah dilakukan di Surabaya Menurut Wali Kota Risma, Surabaya dimulai pada awal Januari 2020 melaksanakan penerapan program E-tilang dengan memanfaatkan alat bantu elektronik (CCTV). Dengan perubahan sistem program, pemerintah mengharapkan pelanggaran E-tilang akan lebih taat.

Terlihat sangat jelas bahwa penerepan program E-tilang telah dilaksanakan sesuai dengan penerapan mekanisme E-tilang. Maka peneliti juga menyatakan bahwa untuk penindakan pelanggaran E-tilang cukup efektif sesuai dengan indikator menurut Gibson. Tentunya hal ini memiliki efek yang baik bagi pihak polri untuk mengukur efektivitas program E-tilang secara efektif dan efisien.

Tercatat dengan adanya data bahwa E-tilang sendiri sudah berkurang namun masih tingginya pelanggaran Nontilang berupa teguran terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran saat berkendara. Sebab sekarang sistem polisi lalu lintas menerapkan kembali petugas polantas (polisi lalu lintas) ke lapangan/jalan untuk menindak secara langsung dan melakukan tilang/nontilang dibantu dengan aplikasi E-tilang yang telah dikeluarkan oleh polisi untuk database masyarakat.

Maka dengan adanya program ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya penurunan yang dulu polisi hanya mengawasi namun sekarang harus ke lapangan lagi dan kemungkinan akan adanya pungli.

E. SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program E-tilang sangat efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, sistem, kamera yang jelas yang sangat membantu pelaksanaan ini akan berjalan dengan lancar. Namun, ada beberapa faktor yang masih kurang maksimal yaitu:

1. Harusnya program ini ditegaskan lagi, supaya masyarakat akan tetap melanggar peraturan jika dibiarkan
2. Peneliti menyarankan agar Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya segera membuat undang-undang produk hukum yang mengatur peraturan dan biaya tilang yang dikenakan kepada pelaku. Ini akan memungkinkan kerja sama dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri segera dimulai.
3. Diperlukan koordinasi yang lebih terhadap instansi, perusahaan, dan lembaga dalam pengupayaan kemudahan masyarakat dalam melakukan mekanisme program E-tilang, seperti Bank Rakyat Indonesia yang harusnya bisa dilakukan pembayaran dimana saja tidak harus ke cabang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Publik, B. K. dan I. (2023). *No Title Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara*. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. <https://dephub.go.id/post/read/tekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>
- Syafitrih, Z. E., Sunariyanto, & Afifuddin. (2023). *Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polrestabes Surabaya*. 17(9), 30–36.